



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id

Pendidikan
Kapasitas
Cerdas
disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 101 /PAUD/DISDIK/V/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

Menimbang : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 690/DISDIK TAHUN 2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan :

1. Nomor NPSN : 69902604

2. Nama Satuan Pendidikan : TK Negeri Pembina Mampai

3. Alamat Satuan Pendidikan : Mampai Sari RT. 01 RW. 03

4. Desa/Kelurahan : Mampai

5. Kecamatan : Kapuas Murung

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;

2. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah;

3. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Mei 2024

Kepala Dinas,

Dr. ASWAN, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680902 199012 1 001